



P U T U S A N

Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN Kph

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepahiang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **WENDI SULAIMAN Alias WENDI Bin SUMITRO;**
2. Tempat lahir : Kepahiang;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/ 6 Desember 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Kampung Bogor Kecamatan Kepahiang

Kabupaten Kepahiang;

7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Swasta;
- Terdakwa ditangkap tanggal 10 Februari 2021 dan diperpanjang dari tanggal 13 Februari 2021 sampai dengan 15 Februari 2021, selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Februari 2021 sampai dengan tanggal 7 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2021

sampai dengan tanggal 16 April 2021;

3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan tanggal 4 Mei 2021;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2021 sampai dengan tanggal 25 Mei 2021;
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Mei 2021 sampai dengan tanggal 24 Juli 2021;
- Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun sudah diberitahukan haknya untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN Kph tanggal 26 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN Kph tanggal 26 April 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Wendi Sulaiman Alias Wendi Bin Sumitro bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman jenis sabu*" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Wendi Sulaiman Alias Wendi Bin Sumitro berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan agar Terdakwa membayar denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik klip bening berlis merah yang berisikan narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Meizu warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesal dan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa Wendi Sulaiman Alias Wendi Bin Sumitro, pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekitar pukul 14.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Cinta Damai Kelurahan Padang Lekat, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang atau ditempat lain setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman jenis sabu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekitar jam 11.00 WIB Terdakwa pergi ke rumah Saksi Herlin Noveri Alias Lin Bin Rohanudin (Alm) yang beralamatkan di Jalan Banteng Kelurahan Kampung, Pensiunan Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang untuk membeli narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), setelah berhasil mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa kembali menuju ke rumah Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa menuju ke tempat teman Terdakwa yang berada di Jalan Cinta Damai, Kelurahan Padang Lekat, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang dengan membawa sabu yang Terdakwa simpan di dalam kantong celana sebelah kiri, kemudian sekitar pukul 14.00 WIB ketika terdakwa berada di sebuah konter milik teman Terdakwa yang terletak di Jalan Cinta Damai, Kelurahan Padang Lekat, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diberhentikan oleh petugas kepolisian dan pada saat itu Terdakwa langsung membuang narkoba jenis sabu yang Terdakwa simpan di dalam kantong celana sebelah kiri yang Terdakwa gunakan lalu petugas kepolisian langsung melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa dengan disaksikan oleh warga sekitar dan petugas kepolisian menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus oleh plastik klip merah yang Terdakwa buang tersebut dan Terdakwa mengakui bahwa sabu tersebut adalah miliknya, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Kepahiang untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan sabu tersebut tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang karena terdakwa kapasitasnya bukan dokter, pedagang farmasi, pabrik obat, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, lembaga penelitian dan atau lembaga pendidikan;
- Bahwa berdasarkan penimbangan dari Pegadaian yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan Nomor : 64/10700.00/2021 tanggal 11 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang Pegadaian BABARA SUSYANTO dengan hasil 1 (satu) buah plastik klip merah yang berisi narkoba golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram, pemisahan untuk Barang Bukti 0,02 (nol koma nol dua) gram, untuk Balai POM 0,05 (nol koma nol lima) gram;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Badan POM RI yang dituangkan dalam Sertifikat/Laporan Pengujian Nomor 21.089.11.16.05.0058.K tanggal 15 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh BADAN POM RI dan ditandatangani oleh MUKHLISAH, S.Si, Apt selaku Koordinator Pengujian didapat kesimpulan bahwa benar sampel yang diuji adalah positif (+) Metamfetamin (termasuk dalam Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor : 445/41/R.S 1.2 tanggal 18 Februari 2021 yang menyimpulkan bahwa urine terdakwa atas nama WENDI SULAIMAN Alias WENDI Bin SUMITRO adalah tidak benar mengandung THC atau Tetra Hydro Cannabinol yang memberikan efek halusinasi yang terdapat pada keseluruhan bagian dari tanaman Ganja baik daun, ranting ataupun biji, AMPHETAMIN dan MORPHIN yang merupakan kelompok obat psikoaktif sintetis atau yang lebih dikenal luas sebagai shabu-shabu yang memiliki efek stimulan. Dalam keadaan overdosis efek menjadi berlebihan seperti kelainan mental serta menyebabkan ketergantungan psikologis;

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa Wendi Sulaiman Alias Wendi Bin Sumitro, pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekitar pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Cinta Damai, Kelurahan Padang Lekat, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang atau ditempat lain setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang yang berwenang memeriksa dan mengadili, *telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekitar jam 11.00 WIB Terdakwa pergi ke rumah Saksi Herlin Noveri Alias Lin Bin Rohanudin (Alm) yang beralamatkan di Jalan Banteng, Kelurahan Kampung Pensiunan, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang untuk membeli narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), setelah berhasil mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa kembali menuju ke rumah Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa menuju ke tempat teman Terdakwa yang berada di Jalan Cinta Damai, Kelurahan Padang Lekat, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang dengan membawa sabu yang Terdakwa simpan di dalam kantong celana sebelah kiri, kemudian sekitar pukul 14.00 WIB ketika Terdakwa berada di sebuah konter milik teman Terdakwa yang terletak di Jalan Cinta Damai, Kelurahan Padang Lekat, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang Terdakwa diberhentikan oleh petugas kepolisian dan pada saat itu Terdakwa langsung membuang narkotika jenis sabu yang Terdakwa simpan di dalam kantong celana sebelah kiri yang Terdakwa gunakan lalu petugas kepolisian langsung melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa dengan disaksikan oleh warga sekitar dan petugas kepolisian menemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus oleh plastik klip merah yang Terdakwa buang tersebut dan Terdakwa mengakui bahwa sabu tersebut adalah miliknya, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Kepahiang untuk diminta keterangan lebih lanjut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk terdakwa konsumsi/hisap sendiri;
- Bahwa Terdakwa menggunakan/menghisap narkotika jenis sabu tersebut dengan cara pertama-tama sabu yang masih ada di dalam kantong plastik

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening Terdakwa ambil menggunakan pipet lalu dimasukkan ke dalam kaca pirem setelah itu ujung pipet Terdakwa masukkan ke mulut sambil membakar sabu yang berada di dalam kaca pirem dengan menggunakan korek gas dan bersamaan membakar mulut Terdakwa menghisap pipet tersebut dan asap yang berada di dalam botol tersebut masuk ke dalam mulut lalu Terdakwa hembuskan dan hal tersebut dilakukan berulang-ulang sampai sabu tersebut habis;

- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atau orang yang berhak menggunakan narkoba sebagaimana dalam ketentuan perundang-undangan;

- Bahwa berdasarkan penimbangan dari Pegadaian yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan Nomor : 64/10700.00/2021 tanggal 11 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang Pegadaian BABARA SUSYANTO dengan hasil 1 (satu) buah plastik klip merah yang berisi narkoba golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram, pemisahan untuk Barang Bukti 0,02 (nol koma nol dua) gram, untuk Balai POM 0,05 (nol koma nol lima) gram;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Badan POM RI yang dituangkan dalam Sertifikat/Laporan Pengujian Nomor 21.089.11.16.05.0058.K tanggal 15 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh BADAN POM RI dan ditandatangani oleh MUKHLISAH, S.Si, Apt selaku Koordinator Pengujian didapat kesimpulan bahwa benar sampel yang diuji adalah positif (+) Metamfetamin (termasuk dalam Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba);

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor : 445/41/R.S 1.2 tanggal 18 Februari 2021 yang menyimpulkan bahwa urine terdakwa atas nama WENDI SULAIMAN Alias WENDI Bin SUMITRO adalah tidak benar mengandung THC atau Tetra Hydro Cannabinol yang memberikan efek halusinasi yang terdapat pada keseluruhan bagian dari tanaman Ganja baik daun, ranting ataupun biji, AMPHETAMIN dan MORPHIN yang merupakan kelompok obat psikoaktif sintetis atau yang lebih dikenal luas sebagai shabu-shabu yang memiliki efek stimulan. Dalam keadaan overdosis efek menjadi berlebihan seperti kelainan mental serta menyebabkan ketergantungan psikologis;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Atau

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketiga:

Bahwa Terdakwa Wendi Sulaiman Alias Wendi Bin Sumitro, pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekitar pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Cinta Damai, Kelurahan Padang Lekat, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang atau ditempat lain setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang yang berwenang memeriksa dan mengadili, *dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman jenis sabu*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekitar jam 11.00 WIB Terdakwa pergi ke rumah Saksi Herlin Noveri Alias Lin Bin Rohanudin (Alm) yang beralamatkan di Jalan Banteng Kelurahan, Kampung Pensiunan, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang untuk membeli narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), setelah berhasil mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa kembali menuju ke rumah Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa menuju ke tempat-teman Terdakwa yang berada di Jalan Cinta Damai, Kelurahan Padang Lekat, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang dengan membawa sabu yang Terdakwa simpan di dalam kantong celana sebelah kiri, kemudian sekitar pukul 14.00 WIB ketika Terdakwa berada di sebuah konter milik teman Terdakwa yang terletak di Jalan Cinta Damai, Kelurahan Padang Lekat, Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang Terdakwa diberhentikan oleh petugas kepolisian dan pada saat itu Terdakwa langsung membuang narkotika jenis sabu yang Terdakwa simpan di dalam kantong celana sebelah kiri yang Terdakwa gunakan lalu petugas kepolisian langsung melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa dengan disaksikan oleh warga sekitar dan petugas kepolisian menemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus oleh plastik klip merah yang Terdakwa buang tersebut dan Terdakwa mengakui bahwa sabu tersebut adalah miliknya, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Kepahiang untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis sabu tersebut tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang karena Terdakwa kapasitasnya bukan dokter, pedagang farmasi, pabrik obat, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, lembaga penelitian dan atau lembaga pendidikan;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan penimbangan dari Pegadaian yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan Nomor : 64/10700.00/2021 tanggal 11 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang Pegadaian BABARA SUSYANTO dengan hasil 1 (satu) buah plastik klip merah yang berisi narkoba golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram, pemisahan untuk Barang Bukti 0,02 (nol koma nol dua) gram, untuk Balai POM 0,05 (nol koma nol lima) gram;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Badan POM RI yang dituangkan dalam Sertifikat/Laporan Pengujian Nomor 21.089.11.16.05.0058.K tanggal 15 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh BADAN POM RI dan ditandatangani oleh MUKHLISAH, S.Si, Apt selaku Koordinator Pengujian didapat kesimpulan bahwa benar sampel yang diuji adalah positif (+) Metamfetamin (termasuk dalam Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba);

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor: 445/41/R.S 1.2 tanggal 18 Februari 2021 yang menyimpulkan bahwa urine Terdakwa atas nama Wendi Sulaiman Alias Wendi Bin Sumitro adalah tidak benar mengandung THC atau Tetra Hydro Cannabinol yang memberikan efek halusinasi yang terdapat pada keseluruhan bagian dari tanaman Ganja baik daun, ranting ataupun biji, AMPHETAMIN dan MORPHIN yang merupakan kelompok obat psikoaktif sintetis atau yang lebih dikenal luas sebagai shabu-shabu yang memiliki efek stimulan. Dalam keadaan overdosis efek menjadi berlebihan seperti kelainan mental serta menyebabkan ketergantungan psikologis;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dari surat dakwaan tersebut dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi terhadap surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Barni Bagariang Alias Baga Anak RN. Bagariang, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota polisi dari Polres Kepahiang yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekitar pukul 14.00 WIB di sebuah konter/ kios bertempat di

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Cinta Damai, Kelurahan Padang Lekat, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang;

- Bahwa saat itu Terdakwa sedang berteduh karena hujan di sebuah konter lalu petugas kepolisian datang dan Terdakwa langsung membuang narkoba jenis sabu yang Terdakwa simpan di dalam kantong celana sebelah kiri yang Terdakwa gunakan lalu petugas kepolisian langsung melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa dengan disaksikan oleh warga sekitar dan petugas kepolisian menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip merah yang telah dibuang oleh Terdakwa;
- Bahwa petugas kepolisian melakukan penangkapan karena adanya laporan dari masyarakat;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa sabu tersebut adalah miliknya, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Kepahiang untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Saksi Herlin Noveri Alias Lin Bin Rohanudin (Alm) yang beralamatkan di Jalan Banteng Kelurahan Kampung Pensiunan, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) paket sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, sabu tersebut hendak digunakan oleh Terdakwa bersama dengan temannya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk, memiliki, menguasai, menyimpan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan ketika dilakukan penangkapan terhadap dirinya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Marihot Tua Sagala Alias Marihot Anak Parasman Sagala, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota polisi dari Polres Kepahiang yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekitar pukul 14.00 WIB di sebuah konter bertempat di Jalan Cinta Damai, Kelurahan Padang Lekat, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa saat itu Terdakwa sedang berteduh karena hujan di sebuah konter lalu petugas kepolisian datang dan Terdakwa langsung membuang narkoba jenis sabu yang Terdakwa simpan di dalam kantong celana sebelah kiri yang Terdakwa gunakan lalu petugas kepolisian langsung melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa dengan disaksikan oleh warga

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekitar dan petugas kepolisian menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip merah yang telah dibuang oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa sabu tersebut adalah miliknya, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Kepahiang untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa petugas kepolisian melakukan penangkapan karena adanya laporan dari masyarakat;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Saksi Herlin Noveri Alias Lin Bin Rohanudin (Alm) yang beralamatkan di Jalan Banteng Kelurahan Kampung Pensiunan, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) paket sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, sabu tersebut hendak digunakan oleh Terdakwa bersama dengan temannya;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk, memiliki, menguasai, menyimpan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Lepran Susanto Alias Lepran Bin Suyanto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekitar pukul 14.00 WIB di sebuah konter Nafiza beralamat di Jalan Cinta Damai Kelurahan Padang Lekat, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang karena ditemukan sabu pada diri Narkotika;

- Bahwa Saksi adalah pemilik konter Nafiza;

- Bahwa saat itu Terdakwa bersama dengan temannya sedang berteduh karena hujan, lalu petugas kepolisian datang dan langsung melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa, kemudian ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus oleh plastik klip merah yang Terdakwa buang;

- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa sabu tersebut adalah miliknya, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Kepahiang untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi tidak tahu darimana sabu tersebut diperoleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Meta Sonia Sari Alias Sari Binti Amir Hamza, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekitar pukul 14.00 WIB di sebuah konter Nafiza beralamat di Jalan Cinta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Damai, Kelurahan Padang Lekat, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang karena ditemukan sabu pada diri Narkotika;

- Bahwa Saksi bekerja di konter Nafiza milik Saksi Lepran;
- Bahwa saat itu Terdakwa bersama dengan temannya sedang berteduh karena hujan, lalu petugas kepolisian datang dan langsung melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa, kemudian ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus oleh plastik klip merah yang Terdakwa buang di dekat *rolling door* konter;

- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa sabu tersebut adalah miliknya, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Kepahiang untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi tidak tahu darimana sabu tersebut diperoleh Terdakwa dan tujuan penggunaan sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Herlin Noveri Alias Lin Bin Rohanudin (Alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekitar pukul 14.00 WIB di sebuah konter/kios bertempat di Jalan Cinta Damai Kelurahan Padang Lekat Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang karena didapati sabu pada diri Terdakwa;

- Bahwa saat itu Terdakwa sedang berteduh karena hujan di sebuah konter lalu petugas kepolisian datang dan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus oleh plastik klip merah;

- Bahwa Saksi dan Terdakwa sudah kenal dan berteman, lalu Terdakwa juga sudah 2 (dua) kali menanyakan sabu kepada Saksi, namun Saksi tidak punya pada saat pertama kali Terdakwa menanyakan hal tersebut. Kemudian, pada saat yang kedua kalinya, Saksi ada sabu lalu menjualnya kepada Terdakwa bersama temannya;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengambil sabu ke rumah Saksi bersama dengan teman Terdakwa seorang perempuan dengan mengendarai sepeda motor;

- Bahwa setahu Saksi, bahwa sabu tersebut hendak dipakai Saksi bersama dengan temannya;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Saksi yang diambil di rumah Saksi yang beralamat di Jalan Banteng, Kelurahan Kampung Pensiunan, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) paket dengan harga sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk, memiliki, menguasai, menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu tersebut;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa oleh petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekitar pukul 14.00 WIB di sebuah konter/ kios beralamat di Jalan Cinta Damai, Kelurahan Padang Lekat, Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang karena memiliki sabu;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa pergi bersama teman perempuan bernama Sifa ke rumah Saksi Herlin Noveri Alias Lin Bin Rohanudin (Alm) untuk membeli sabu sebanyak 1 (satu) paket sejumlah Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama sdri. Sifa kembali menuju ke rumah sdri.Sifa dengan mengendarai motor namun diperjalanan hujan turun sehingga Terdakwa bersama dengan temannya berteduh di konter/kios;
- Bahwa tidak berapa lama petugas kepolisian datang sekitar pukul 14.00 WIB dan karena Terdakwa merasa takut maka Terdakwa melemparkan sabu yang dikantonginya;
- Bahwa pada saat itu sdri. Sifa sedang membeli somay di depan konter namun teman Terdakwa tidak ditangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa petugas kepolisian melakukan pengeledahan terhadap badan Terdakwa dengan disaksikan oleh warga sekitar dan petugas kepolisian menemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus oleh plastik klip merah yang Terdakwa buang, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Kepahiang untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus oleh plastik klip merah adalah miliknya yang akan digunakan Terdakwa bersama sdri. Sifa di rumah sdri.Sifa;
- Bahwa sdri. Sifa yang meminta kepada Terdakwa untuk membeli sabu untuk digunakan bersama-sama;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah menjual ikan hias;
- Bahwa uang sejumlah Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli sabu adalah milik sdri. Sifa;
- Bahwa Terdakwa baru mengenal sdri. Sifa selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa Terdakwa merasa tenang apabila menggunakan sabu;
- Bahwa cara menggunakan sabu yaitu dengan memakai alat kaca pirek dan menghisapnya;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah membeli sabu bulan November tahun 2020 dan bulan Januari 2021;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah plastik klip bening berlis merah yang berisikan narkotika jenis sabu dengan rincian berat keseluruhan 0,07 (nol koma nol tujuh) gram, disisihkan oleh Balai POM 0,05 (nol koma nol lima) gram kemudian disisihkan untuk barang bukti 0,02 (nol koma nol dua) gram;
2. 1 (satu) unit *handphone* merek Meizu warna hitam;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Nomor: 64/10700.00/2021 tanggal 11 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang Pegadaian BABARA SUSYANTO dengan hasil 1 (satu) buah plastik klip merah yang berisi narkotika golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram, pemisahan untuk Barang Bukti 0,02 (nol koma nol dua) gram, untuk Balai POM 0,05 (nol koma nol lima) gram;
2. Sertifikat/Laporan Pengujian Nomor 21.089.11.16.05.0058.K tanggal 15 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh BADAN POM RI dan ditandatangani oleh MUKHLISAH, S.Si, Apt selaku Koordinator Pengujian didapat kesimpulan bahwa benar sampel yang diuji adalah positif (+) Metamfetamin (termasuk dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);
3. Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor : 445/41/R.S 1.2 tanggal 18 Februari 2021 yang menyimpulkan bahwa urine Terdakwa atas nama Wendi Sulaiman Alias Wendi Bin Sumitro adalah tidak benar mengandung THC atau Tetra Hydro Cannabinol yang memberikan efek halusinasi yang terdapat pada keseluruhan bagian dari tanaman Ganja baik daun, ranting ataupun biji, AMPHETAMIN dan MORPHIN yang merupakan kelompok obat psikoaktif sintesis atau yang lebih dikenal luas sebagai shabu-shabu yang memiliki efek stimulan. Dalam keadaan overdosis efek menjadi berlebihan seperti kelainan mental serta menyebabkan ketergantungan psikologis;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Barni Bagariang dan Saksi Mariot Tua yang merupakan petugas kepolisian dari Polres Kepahiang pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekitar pukul 14.00 WIB di sebuah konter/

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kios beralamat di Jalan Cinta Damai Kelurahan Padang Lekat Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang karena memiliki sabu;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa pergi bersama temannya bernama Sifa ke rumah Saksi Herlin Noveri Alias Lin Bin Rohanudin (Alm) untuk membeli sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga sejumlah Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama sdri. Sifa kembali menuju ke rumah sdri.Sifa dengan mengendarai motor namun diperjalanan hujan turun sehingga Terdakwa bersama dengan temannya berteduh di konter/kios, lalu tidak berapa lama petugas kepolisian datang ke konter yaitu sekitar pukul 14.00 WIB dan Terdakwa merasa takut sehingga membuang sabu yang dikantongi Terdakwa dekat *rolling door* konter;
- Bahwa petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa dengan disaksikan oleh warga sekitar dan petugas kepolisian menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus oleh plastik klip merah yang Terdakwa buang;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa sabu tersebut adalah miliknya, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Kepahiang untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut hendak digunakan bersama teman Terdakwa yaitu sdri. Sifa di rumah sdri.Sifa;
- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli sabu tersebut adalah uang dari sdri. Sifa yang merupakan teman Terdakwa yang dikenal selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah jual ikan hias dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 64/10700.00/2021 tanggal 11 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Pegadaian BABARA SUSYANTO dengan hasil 1 (satu) buah plastik klip merah yang berisi narkoba golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram, pemisahan untuk Barang Bukti 0,02 (nol koma nol dua) gram, untuk Balai POM 0,05 (nol koma nol lima) gram dan berdasarkan Sertifikat/ Laporan Pengujian Nomor 21.089.11.16.05.0058.K tanggal 15 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh BADAN POM RI dan ditandatangani oleh MUKHLISAH, S.Si, Apt didapat kesimpulan bahwa benar sampel yang diuji adalah positif (+) Metamfetamin (termasuk dalam Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba);

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap;
2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap adalah menunjuk kepada manusia sebagai subjek hukum yang tidak mengganggu ingatannya atau dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan dalam arti tidak termasuk kedalam kategori yang dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang menentukan tidak bisanya seseorang dikenakan pidana karena tidak adanya pertanggungjawaban secara pidana, Prof.Subekti mendefinisikan subyek hukum adalah pembawa hak atau subyek dalam hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap adalah menunjuk kepada orang perorangan atau manusia selaku subjek hukum yang telah didakwa oleh Penuntut Umum atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama **WENDI SULAIMAN Alias WENDI Bin SUMITRO** yang telah memberikan keterangan mengenai identitas dirinya sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan dan dibenarkan oleh Terdakwa serta bersesuaian dengan keterangan Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "setiap" telah terpenuhi dari keadaan diri Terdakwa akan tetapi apakah benar Terdakwa sebagai orang yang telah melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur selanjutnya;

Ad.2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Narkotika sesuai ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan dan berdasarkan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bagi diri sendiri adalah akan dipergunakan atau dikonsumsi bagi diri pelaku penyalah guna sendiri, bukan untuk diperjualbelikan sehingga dipergunakan atau dikonsumsi oleh orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa ditangkap oleh Saksi Barni Bagariang dan Saksi Mariot Tua yang merupakan petugas kepolisian dari Polres Kepahiang pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekitar pukul 14.00 WIB di sebuah konter/ kios beralamat di Jalan Cinta Damai Kelurahan Padang Lekat, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang karena memiliki sabu;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa pergi bersama teman bernama Sifa ke rumah Saksi Herlin Noveri Alias Lin Bin Rohanudin (Alm) untuk membeli sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga sejumlah Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa bersama sdri. Sifa kembali menuju ke rumah sdri. Sifa dengan mengendarai motor namun diperjalanan hujan turun sehingga Terdakwa bersama dengan temannya berteduh di sebuah konter/kios, lalu tidak berapa lama petugas kepolisian datang ke konter tersebut sekitar pukul 14.00 WIB dan karena Terdakwa merasa takut maka Terdakwa membuang sabu yang dikantongi Terdakwa di dekat *rolling door* konter;

Menimbang, bahwa petugas kepolisian melakukan pengeledahan terhadap badan Terdakwa dengan disaksikan oleh warga sekitar namun tidak ada ditemukan di badan Terdakwa, lalu petugas kepolisian menemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus oleh plastik klip merah yang telah dibuang oleh Terdakwa;



Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui bahwa sabu tersebut adalah miliknya, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Kepahiang untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut hendak digunakan bersama teman Terdakwa yaitu sdri. Sifa di rumah sdri.Sifa dan uang yang digunakan untuk membeli sabu tersebut adalah uang dari sdri. Sifa yang merupakan teman Terdakwa yang dikenal selama 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai narkoba jenis sabu tersebut dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 64/10700.00/2021 tanggal 11 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang Pegadaian BABARA SUSYANTO dengan hasil 1 (satu) buah plastik klip merah yang berisi narkoba golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram, pemisahan untuk Barang Bukti 0,02 (nol koma nol dua) gram, untuk Balai POM 0,05 (nol koma nol lima) gram dan berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian Nomor 21.089.11.16.05.0058.K tanggal 15 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh BADAN POM RI dan ditandatangani oleh MUKHLISAH, S.Si, Apt didapat kesimpulan bahwa benar sampel yang diuji adalah positif (+) Metamfetamin (termasuk dalam Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan barang bukti yang diajukan di persidangan di atas jelas bahwa Narkoba sabu-sabu yang dibeli oleh Terdakwa bersama sdri. Sifa hendak digunakan bersama-sama, hal ini didapat ketika Polisi melakukan penggeledahan badan Terdakwa, terdapat barang bukti dengan berat kotor narkoba jenis sabu-sabu tersebut yaitu 0,07 (nol koma nol tujuh) gram yang menunjukkan sabu-sabu tersebut akan digunakan oleh diri penyalahguna sendiri bukan untuk diserahkan ke orang lain atau pun diperjualbelikan. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat, penguasaan narkoba adalah murni digunakan untuk Terdakwa dan perbuatan Terdakwa bukanlah dalam koridor peredaran gelap narkoba akan tetapi dalam koridor penyalahgunaan narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap, dalam penangkapan serta penggeledahan terhadap diri Terdakwa, didapat narkoba jenis sabu-sabu dan keberadaan barang bukti Narkoba jenis sabu-sabu tersebut ternyata tidak ada kaitannya dengan tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga perbuatan Terdakwa yang menggunakan Narkoba jenis sabu-sabu adalah suatu perbuatan yang melawan hukum;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka unsur "*Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dituntut oleh Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan penjara, namun dalam fakta persidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti sebagai seorang penyalahguna narkotika jenis sabu sebagaimana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Untuk menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa tidak bisa menggunakannya tanpa dimiliki terlebih dahulu dan Terdakwa tidak bisa memiliki tanpa Terdakwa membelinya dan menerima Narkotika tersebut terlebih dahulu, sehingga keberadaan Narkotika yang ada pada diri Terdakwa harus ada tindakan untuk membeli Narkotika tersebut;
2. Jumlah Narkotika jenis sabu tersebut relatif sedikit yaitu dengan berat 0,07 (nol koma nol tujuh) gram sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 11 Februari 2021 dan;
3. Tidak terdapat indikasi bahwa Terdakwa sebagai seorang penjual narkotika, perantara jual beli narkotika atau perbuatan Terdakwa berada di dalam koridor peredaran gelap narkotika;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena yang terbukti adalah dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bukan dakwaan alternatif kesatu

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana tuntutan Penuntut Umum, maka beralasan hukum lamanya masa pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa lebih rendah dari tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening berlis merah yang berisikan narkoba jenis sabu dengan rincian berat keseluruhan 0,07 (nol koma nol tujuh) gram, disisihkan oleh Balai POM 0,05 (nol koma nol lima) gram kemudian disisihkan untuk barang bukti 0,02 (nol koma nol dua) gram yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Meizu warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah untuk menghentikan peredaran Narkoba yang tidak sah;
- Perbuatan Terdakwa merusak dirinya maupun orang lain sebagai penerus bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana, berlaku sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **WENDI SULAIMAN Alias WENDI Bin SUMITRO**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip bening berlis merah yang berisikan narkotika jenis sabu dengan rincian berat keseluruhan 0,07 (nol koma nol tujuh) gram, disisihkan oleh Balai POM 0,05 (nol koma nol lima) gram kemudian disisihkan untuk barang bukti 0,02 (nol koma nol dua) gram; Dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Meizu warna hitam; Dirampas untuk Negara;
6. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang, pada hari Rabu, tanggal 19 Mei 2021, oleh kami, Mohammad Solihin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rizki Febrianti, S.H., Tiominar Manurung, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 24 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Akhmad Tri Habibi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepahiang, serta dihadiri oleh M. Iqbal Maharam, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rizki Febrianti, S.H.

Mohammad Solihin, S.H.

Tiominar Manurung, S.H.

Panitera Pengganti,

Akhmad Tri Habibi, S.H., M.H.

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20